

BANGUN LABKESDA, BUPATI SRAGEN INGIN LEBIH BAIK DARI SWASTA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2025/01/22/laBKESDA-3800502378.jpg>

Isi Berita:

Krjogja.com - Sragen - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen membangun gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di kawasan Nglangon, Sragen kota. Labkesda yang diharapkan bisa bersaing dengan laboratorium swasta ini diresmikan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Rabu (22/1/2025).

Peresmian gedung Labkesda ditandai dengan potong tumpeng dan penyerahan SK Kepala Labkesda. Pembangunan gedung baru itu digelontor Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 5,5 miliar. Namun anggaran sejumlah itu masih kurang, lantaran belum bisa menjangkau pagar dan paving halaman hingga lingkungan Labkesda.

Pemkab Sragen akan melengkapi peralatan laboratorium dan juga infrastruktur penunjang pada tahun anggaran 2025 ini. Pemkab telah menyediakan anggaran Rp 1,5 miliar dari APBD.

Dalam sambutan peresmian, Bupati Yuni menyampaikan fasilitas yang ada di Labkesda ini tidak boleh kalah dengan laboratorium milik swasta. Baik rumah sakit ataupun warga diharapkan bisa memakai jasa Labkesda. "Secara bertahap saya mengharapkan Labkesda ini bisa menjadi rujukan bagi semuanya saja, baik swasta maupun negeri. Alat-alatnya pun tidak boleh kalah dan harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Bupati mengatakan Sragen sebenarnya sudah punya Labkesda di gedung Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun karena tuntutan akreditasi termasuk peralatan maka diperlukan gedung baru. "Kita tinggal melengkapi alat yang perlu dilengkapi, semoga kemanfaatannya bisa dirasakan masyarakat," jelasnya.

Yuni mengaku memilih lokasi di kawasan Nglangon Distrik, salahsatunya untuk menghapus stigma negatif sebagai kawasan remang-remang. Dengan keberadaan bangunan batu seperti Labkesda, Puskesmas, Centra Batik dan juga Centra Industri Kreatif dan Kerajinan, kawasan Nglangon diharapkan menjadi pusat ekonomi baru.

Yuni memastikan pemeriksaan di Labkesda Sragen akan lebih lengkap dari sebelumnya. Tidak hanya untuk kesehatan dan penyakit saja, tetapi bisa untuk pemeriksaan limbah industri, makanan, termasuk pemeriksaan dari rumah sakit sehingga tidak perlu lagi ke Solo.

"Kita fokus pemeriksaan lingkungan air limbah, daripada harus ke Solo untuk mempersingkat waktu mending di sini. Lalu untuk rumah sakit, rumah makan, terus cek makanan kadaluwarsa, racun dan sebagainya akan dilakukan di sini, nggak perlu ke Solo. Selama ini biasanya kita lakukan di Lab UNS," kata Yuni.

Disinggung terkait peralatan, Yuni menyebut masih ada beberapa penambahan karena belum bisa melakukan pemeriksaan PCR. Kemudian penyelesaian Infrastruktur luar ruangan. "Kita yang belum adalah tes PCR. Tapi perlahan-lahan untuk melengkapi. Tahun ini kita lengkapi lingkungan pagar dan paving nanti kemudian step by step alat-alat kita lengkapi," tambahnya.

Kepala Dinkes Sragen dr Udayanti menyampaikan, fasilitas Kesehatan gedung Labkesda dibangun menggunakan anggaran dana alokasi khusus tahun anggaran 2024 sebesar Rp 5.542.842.000. Luas bangunan gedung kerja 1.193,68 meter persegi, terdiri dari satu lantai.

Terkait peralatan, Udayanti mengatakan pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan. Sementara untuk infrastruktur gedung akan dilengkapi tahun ini. "Anggaran 2025 yang untuk pagar dan untuk paving sudah masuk di anggaran ini Rp 1,5 tinggal lelang saja. Kalau peralatan bertahap kita mengajukan ke Kementerian," ujarnya. (Sam)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/nasional/1245556424/bangun-labkesda-bupati-sragen-ingin-lebih-baik-dari-swasta>, "Bangun Labkesda, Bupati Sragen Ingin Lebih Baik dari Swasta", tanggal 22 Januari 2025.
2. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/kesehatan/1270400/bupati-sragen-ingin-labkesda-lebih-baik-dari-swasta>, "Bupati Sragen Ingin Labkesda Lebih Baik dari Swasta", tanggal 21 Januari 2025.
3. <https://suarabaru.id/2025/01/21/uptd-labkesda-sragen-diresmikan-bupati-minta-harus-lebih-unggul-dibanding-lab-swasta>, "PTD Labkesda Sragen Diresmikan, Bupati Minta Harus Lebih Unggul Dibanding Lab Swasta", tanggal 21 Januari 2025.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Lampiran
 - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan

mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer